

ABSTRAK

Disparitas pembedanaan membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pedoman pembedanaan dalam hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan disparitas pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum positif saat ini dan kebijakan disparitas pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam kebijakan hukum pidana baru.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan sedangkan metode analisis data adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan disparitas pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum positif saat ini tidak memuat pedoman pembedanaan dalam KUHP sehingga mengakibatkan terjadinya disparitas pembedanaan yang terkadang terlalu jauh antara putusan yang satu dengan yang lainnya terhadap perkara yang sama. Kebijakan disparitas pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum pidana baru dirumuskan secara tegas dalam Pasal 54 mengenai pedoman pembedanaan. Hal ini dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat meminimalisir disparitas pembedanaan

Kata kunci : kebijakan, disparitas pembedanaan, tindak pidana narkoba